

## Daftar Pustaka

- Akdon, (2009). *Strategic Management For Educational Management (Manajemen Strategik untuk Manajemen Pendidikan)* Bandung: Alfabeta.
- Andini, Uly Hikmah, dkk. 2015. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*
- Bungin, Burhan (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif "Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi"*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda (2012). *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia: Bandung, hlm 28.
- Gunawan, Imam (2017). *METODE PENELITIAN KUALITATIF: Teori dan Praktik* Jakarta: PTh Bulmi Aksara.
- Kodoatie, Robert J .2005. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Manan, Bagar (2002). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, FSH UII Press, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. (2010), *Metodologi penelitian kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mukhtar. 2011. *Masyarakat Tertinggal: Kebutuhan, Permasalahan, Aset, dan Konsep Model Pemberdayaannya (Studi di Desa Jambu, Engkangin, Sendangmulyo & Mlatirejo)*
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gama Univ. Press, 1995.
- Sarundajang, 2002, *Arus balik kekuasaan pusat ke daerah*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Setyowati, Eka (2017). *Tata Kelola Pemerintahan Desa pada Pedesaan Indeks Desa Membangun. Skripsi Program Pascasarjana ilmu politik dan Pemerintahan Universitas Brawija Malang*.
- Sugiyono, (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabet.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Wheelen, T. L., & Hunger, J. D. (2012). *Strategic Management and Business Policy*
- Widjaja, Haw. 2002. *Otonomi Daerah dan daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Yuliati, Yayuk dan Mangku Purnomo, 2003, Sosiologi Pedesaan, Fokusmedia, Bandung.

Zamhariri. 2008. Pengembangan Masyarakat: Perspektif Pemberdayaan dan Pembangunan.

### **Jurnal dan Skripsi :**

Agunggunanto, Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Badan Usaha Milik Desa), 2016

Anggraeni, MRRS, Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi pada BUMDes di Gunung Kidul Yogyakarta, 2016

Dewi, Amelia Sri Kusuma, Peranan Badan Usaha Milik Desa (Badan Usaha Milik Desa) sebagai Upaya dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) serta Menumbuhkan Perekonomian Desa, *Journal of Rural and Development*, 2014

Eka Setyowati. Tata Kelola Pemerintahan Desa pada Pedesaan Indeks Desa Membangun. Skripsi Program Pascasarjana ilmu politik dan Pemerintahan Universitas Brawija Malang 2017.

Lantu, D.C., Triady. M.S., Utami, A.F., Ghazali, A. 2016. Pengembangan Model Peningkatan Daya Saing UMKM di Indonesia: Validasi Kuantitatif Model.

Nursetiawan, Irfan, Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi BUMDes, 2018

Soleh, A. 2017. Strategi Pengembangan Potensi Desa. *Jurnal Sungkai*. 5 (1): 32-52.

Sumpeno, Wahjudin. 2011. Perencanaan Desa Terpadu. *Reinforcement Action and Development*.

Yuliati, Yayuk dan Mangku Purnomo, 2003, Sosiologi Pedesaan, Fokusmedia, Bandung.

Zulkarnaen, RM, Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta, 2017

### **Undang-Undang dan Peraturan :**

<https://ppid.maroskab.go.id/Profil> dinas pemberdayaan masyarakat desa maros diakses tanggal 16 Oktober 2022.

IDM : Indeks Desa Membangun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ([kemendes.go.id](http://kemendes.go.id)) diakses tanggal 12 Oktober 2022.

Peraturan Bupati Maros Nomor 12 Tahun 2022 pasal 4 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 4 Ayat 1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

# **LAMPIRAN–LAMPIRAN**

# **LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA**



Wawancara bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros



Wawancara bersama Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros



Wawancara bersama Tim Verifikator Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros



Wawancara bersama Kepala Desa Nisombalia



Wawancara bersama Ketua Badan Permusyawaratan Desa Nisombalia



Wawancara bersama Pendamping Lokal Desa Nisombalia





Wawancara bersama Penyuluh Koperasi Dinas Koperasi dan UKM  
Kabupaten Maros



Wawancara bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (Lembaga Bumi  
Mentari) Kabupaten Maros



Wawancara bersama masyarakat pemilik warung / toko kelontong Desa  
Nisombalia



Wawancara bersama masyarakat pemilik warung / toko kelontong Desa  
Nisombalia



Wawancara bersama masyarakat Penghasil Abon Ikan Bandeng Desa Nisombalia



Wawancara bersama Ketua BUMDes Desa Nisombalia





Wawancara bersama masyarakat pedagang di Desa Nisombalia



Wawancara bersama pemilik usaha ternak ayam potong di Desa Nisombalia



Wawancara bersama masyarakat Petani di Desa Nisombalia



Wawancara Bersama masyarakat pelaku kredit di Desa Nisombalia



Wawancara bersama masyarakat Nelayan di Desa Nisombalia



Wawancara Bersama masyarakat pelaku kredit di Desa Nisombalia

# **LAMPIRAN DATA SEKUNDER**



**SALINAN**

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI  
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

INDEKS DESA MEMBANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan yang berkelanjutan bagi pengentasan 5000 Desa Tertinggal dan peningkatan sedikitnya 2000 Desa Mandiri sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019, maka diperlukan ketersediaan data dasar pembangunan Desa serta penetapan status kemajuan dan kemandirian Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Indeks Desa Membangun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5694);
  4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Nrgara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG INDEKS DESA MEMBANGUN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai.
4. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
5. Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan,

dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Data Dasar Pembangunan Desa adalah seluruh data yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta data yang terkait dengan pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan sasaran strategis pembangunan Desa yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019.
8. Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
9. Badan Pusat Statistik (BPS) adalah Lembaga Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan bertugas menyelenggarakan statistik dasar, melaksanakan koordinasi dan kerjasama, serta mengembangkan dan membina statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Potensi Desa, atau disingkat Podes, adalah sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi yang terdapat di Desa, yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
11. Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki

kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

12. Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
13. Desa Berkembang, atau bisa disebut sebagai Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
14. Desa Tertinggal, atau bisa disebut sebagai Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
15. Desa Sangat Tertinggal, atau bisa disebut sebagai Desa Pratama, atau dapat disebut sebagai Desa Pratama, adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
16. Kemiskinan adalah tidak terpenuhinya hak-hak dasar penduduk Desa, dialami oleh laki-laki dan

perempuan, bersifat multidimensi dengan karakter lokal Desa yang kuat.

17. Kementerian adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
18. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri.
- (2) Tujuan penyusunan Indeks Desa Membangun adalah:
  - a. menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa; dan
  - b. menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa.
- (3) Ruang lingkup pengaturan Indeks Desa Membangun ini meliputi:
  - a. komponen Indeks Desa Membangun;
  - b. status kemajuan dan kemandirian Desa; dan
  - c. penggunaan dan pengelolaan data Indeks Desa Membangun.

BAB III  
Komponen Indeks Desa Membangun

Bagian Kesatu  
Komponen Indeks Desa Membangun

Pasal 3

- (1) Indeks Desa Membangun merupakan indeks komposit yang terdiri dari:
  - a. Indeks Ketahanan Sosial (IKS);
  - b. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE); dan
  - c. Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL).
- (2) Indeks Ketahanan Sosial yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari dimensi:
  - a. modal sosial;
  - b. kesehatan;
  - c. pendidikan; dan
  - d. permukiman.
- (3) Indeks Ketahanan Ekonomi yang dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki satu dimensi, yakni Dimensi Ekonomi.
- (4) Indeks Ketahanan Ekologi yang dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki satu dimensi, yakni Dimensi Ekologi.
- (5) Dimensi Modal Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:
  - a. memiliki solidaritas sosial, yang terdiri dari indikator:
    - 1) Kebiasaan gotong royong di desa;
    - 2) Keberadaan ruang publik terbuka bagi warga yang tidak berbayar;
    - 3) Ketersediaan fasilitas atau lapangan olahraga; dan
    - 4) Terdapat kelompok kegiatan olahraga.

- b. Memiliki toleransi, yang terdiri dari indikator:
    - 1) Warga Desa terdiri dari beberapa suku atau etnis;
    - 2) Warga Desa berkomunikasi sehari-hari menggunakan bahasa yang berbeda; dan
    - 3) Terdapat keragaman agama di Desa.
  - c. Rasa aman penduduk, yang terdiri dari indikator:
    - 1) Warga Desa membangun pemeliharaan poskamling lingkungan;
    - 2) Partisipasi warga mengadakan siskamling;
    - 3) Tingkat kriminalitas yang terjadi di Desa;
    - 4) Tingkat konflik yang terjadi di Desa; dan
    - 5) Upaya penyelesaian konflik yang terjadi di Desa.
  - d. Kesejahteraan sosial, yang terdiri dari indikator:
    - 1) Terdapat akses ke Sekolah Luar Biasa;
    - 2) Terdapat penyandang kesejahteraan sosial (anak jalanan, pekerja seks komersial dan pengemis); dan
    - 3) Terdapat penduduk yang bunuh diri.
- (6) Dimensi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:
- a. Pelayanan Kesehatan, yang terdiri dari indikator:
    - 1) Waktu tempuh ke prasarana kesehatan kurang dari 30 menit;
    - 2) Tersedia tenaga kesehatan bidan;
    - 3) Tersedia tenaga kesehatan dokter; dan
    - 4) Tersedia tenaga kesehatan lain.
  - b. Keberdayaan Masyarakat untuk kesehatan, yang terdiri dari indikator:
    - 1) Akses ke poskesdes, polindes dan posyandu; dan
    - 2) Tingkat aktivitas posyandu.

- c. Akses ke Listrik, yang terdiri dari indikator jumlah keluarga yang telah memiliki aliran listrik.
  - d. Akses ke Informasi dan Komunikasi, yang terdiri dari indikator:
    - 1) Penduduk Desa memiliki telepon selular dan sinyal yang kuat;
    - 2) Terdapat siaran televisi lokal, nasional dan asing; dan
    - 3) Terdapat akses internet.
- (9) Dimensi Ekonomi di dalam Indeks Ketahanan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:
- a. Keragaman produksi masyarakat desa, yang terdiri dari indikator terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk.
  - b. Tersedia pusat pelayanan perdagangan, yang terdiri dari indikator:
    - 1) Akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan, pasar permanen dan semi permanen);
    - 2) Terdapat sektor perdagangan di permukiman (warung dan minimarket); dan
    - 3) Terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan.
  - c. Akses distribusi/logistik, yang terdiri dari indikator terdapat kantor pos dan jasa logistik.
  - d. Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, yang terdiri dari indikator:
    - 1) Tersedianya lembaga perbankan umum (pemerintah dan swasta);
    - 2) Tersedianya Bank Perkreditan Rakyat (BPR); dan
    - 3) Akses penduduk ke kredit.



- e. Lembaga Ekonomi, yang terdiri dari indikator tersedianya lembaga ekonomi rakyat (koperasi); dan
  - f. Keterbukaan wilayah, yang terdiri dari indikator:
    - 1) Terdapat moda transportasi umum (transportasi angkutan umum, trayek reguler dan jam operasi angkutan umum);
    - 2) Jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih (sepanjang tahun kecuali musim hujan, kecuali saat tertentu); dan
    - 3) Kualitas jalan Desa (jalan terluas di Desa dengan aspal, kerikil dan tanah).
- (10) Dimensi Ekologi di dalam Indeks Ketahanan Ekologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (4) terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:
- a. Kualitas lingkungan, yang terdiri dari indikator:
    - 1) Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara; dan
    - 2) Terdapat sungai yang terkena limbah.
  - b. Potensi rawan bencana dan tanggap bencana, yang terdiri dari indikator:
    - 1) Kejadian bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan); dan
    - 2) Upaya atau tindakan terhadap potensi bencana alam (tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini dan ketersediaan peralatan penanganan bencana).
- (11) Perangkat indikator dari semua dimensi Indeks Desa Membangun dapat ditambah sesuai hasil penilaian kondisi lapangan dan kebutuhan untuk memperkuat pengukuran status kemajuan dan kemandirian Desa, yang dilakukan pada survei pembaruan data secara berkala.

Bagian Kedua  
Metode Penyusunan Indeks Desa Membangun

Pasal 4

- (1) Setiap indikator sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (5), (6), (7), (8), (9) dan (10) memiliki skor antara 0 sampai dengan 5, dengan ketentuan semakin tinggi skor mencerminkan tingkat keberartian.
- (2) Setiap skor indikator dikelompokkan ke dalam dimensi sehingga menghasilkan Skor Dimensi.
- (3) Total Skor Dimensi selanjutnya dirumuskan menjadi indeks dengan nilai 0 sampai dengan 1.
- (4) Indeks dari setiap dimensi menjadi indeks komposit yang disebut dengan Indeks Desa Membangun.
- (5) Penghitungan Indeks Desa Membangun dihasilkan dari rata-rata Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan yang dihitung dengan rumus:

$$IDM = \frac{1}{3} (IKS + IKE + IKL)$$

- (6) Untuk menetapkan status kemajuan dan kemandirian setiap Desa berdasar perhitungan Indeks Desa Membangun dilakukan klasifikasi dengan menghitung rentang yang diperoleh dari nilai maksimum dan minimum.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang Indeks Desa Membangun sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV  
STATUS KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN DESA

Pasal 5

- (1) Status kemajuan dan kemandirian Desa yang ditetapkan berdasar Indeks Desa Membangun ini diklasifikasi dalam 5 status Desa yakni:
  - a. Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa Sembada;
  - b. Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra-Sembada;
  - c. Desa Berkembang, atau bisa disebut sebagai Desa Madya;
  - d. Desa Tertinggal, atau dapat disebut Desa Pra-Madya; dan
  - e. Desa Sangat Tertinggal, atau dapat disebut Desa Pratama.
- (2) Penetapan status kemajuan dan kemandirian Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk instrumen koordinasi Kementerian/Lembaga, maupun antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, serta secara khusus untuk kebutuhan pemetaan tipologi Desa dan penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (3) Penetapan status kemajuan dan kemandirian Desa berdasar Indeks Desa Membangun ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

BAB V  
PENGELOLAAN INDEKS DESA MEMBANGUN

Bagian kesatu  
Pembaharuan Data Indeks Desa Membangun

Pasal 6

Penyusunan Indeks Desa Membangun untuk pertama kali bersumber dari data Potensi Desa yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik.

Pasal 7

- (1) Untuk keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, Indeks Desa dapat dilakukan pembaharuan data.
- (2) Pembaharuan data yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. hasil data Potensi Desa (Podes) Badan Pusat Statistik; dan
  - b. melalui Survei Desa Membangun berdasar indikator Indeks Desa Membangun yang dilaksanakan secara berkala.
- (3) Survei Desa Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan secara nasional oleh Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Bagian kedua  
Pengelolaan Indeks Desa Membangun

Pasal 8

- (1) Untuk menjamin penyediaan data dan informasi yang akurat, tepat dan akuntabel, perlu dilakukan pengelolaan Indeks Desa Membangun.
- (2) Indeks Desa Membangun dikelola oleh Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Direktorat Pelayanan Sosial Dasar pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (3) Pendayagunaan Indeks Desa Membangun lebih lanjut dapat dilakukan dengan:
  - a. memperkuat hasil analisis pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dengan jenis indeks yang lainnya, seperti indeks keadilan gender, indeks demokrasi, indeks kapasitas dan tata kelola pemerintahan yang secara tegas dengan lokus Desa;
  - b. penentuan peringkat Desa dalam keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - c. bahan advokasi di tingkat Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota maupun Desa dalam mendorong keberpihakan kebijakan dan anggaran yang dapat meningkatkan kemandirian Desa;
  - d. digunakan sebagai alat evaluasi terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa; dan
  - e. merumuskan fokus dan lokus pembangunan desa dengan pendekatan dan pemenuhan kebutuhan pembangunan Desa bersifat spesifik

- 16 -

sesuai dengan indikator yang ada dalam Indeks Desa Membangun.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 9

Pengalokasian anggaran dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Februari 2016

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.


MARWAN JAFAR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai aslinya  
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan  
Transmigrasi  
Kepala Biro Hukum, Organisasi,  
dan Tata Laksana



Eko Bambang Rindi

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 300



**BUMDES**  
(Badan Usaha Milik Desa)  
**MITRA TANI NELAYAN LESTARI**  
**DESA NISOMBALIA**

Telp. 0411-4835335 HP.082-187-957-007 Email: bumdes.mtn@gmail.com  
Sekretariat: Kantor Desa Nisombalia, Jl. Poros Pattene Desa Nisombalia Dusun Mambue



**I. PENDAHULUAN**

**PROFIL BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA)**

**“ MITRA TANI NELAYAN LESTARI “**

**A. DATA UMUM BUMDESA**

Nama Desa	:	NISOMBALIA
Nama Kecamatan	:	MARUSU
Nama Kepala Desa	:	SULKARNAIN
Masa Jabatan Kepala Desa	:	Dari TahuN 2020-2025
Luas Desa	:	2.092 Ha/m <sup>2</sup>
Alamat Kantor Desa	:	Jalan Poros Pattene-Kuri Dusun Mambue
No Telepon Kantor Desa	:	-
Email	:	-
Batas-Batas Desa	:	- Sebelah Timur : DESA ABBULOSIBATANG
		- Sebelah Barat : SELAT MAKASSAR
		- Sebelah Utara : DESA BORIKAMASE
		- Sebelah Selatan : DESA PABBENTENGANG

**B. DATA BADAN USAHA MILIK DESA**

Nama Badan Usaha Milik Desa	:	MITRA TANI NELAYAN LESTARI
Alamat Kantor	:	Kantor Desa Nisombalia Jalan Poros Pattene-Kuri Desa Mambue
No Telepon	:	0813 4158 5509
Email	:	Bumdes.mtn@gmail.com
Luas Desa	:	2.902 Ha/m <sup>2</sup>

**C. PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA**

Tanggal Pembentukan BUMDesa	:	4 Desember 2018
Peraturan Desa	:	Nomor : 4 TAHUN 2018
	:	Tanggal : 8 OKTOBER 2018
	:	Tentang : PEMBENTUKAN BUMDESA

**D. UNIT USAHA YANG DIMILIKI**

1. Peternakan Ayam Petelur (Sudah Berjalan)
2. PPOB (Sudah Berjalan)
3. Hasil Laut (Sementara Istimahat)





**BUMDES**  
(Badan Usaha Milik Desa)  
**MITRA TANI NELAYAN LESTARI**  
**DESA NISOMBALIA**

Telp. 0411-4835335 HP.082-187-957-007 Email : bumdes.mtn@gmail.com

Sekretariat : Kantor Desa Nisombalia, Jl. Poros Pattene Desa Nisombalia Dusun Mambue



➤ **Unit Usaha Peternakan Ayam Petelur**

Kegiatan usaha peternakan yang telah dilakukan oleh BUMDesa Mitra Tani Nelayan Lestari selama dua tahun ini berjalan baik dan telah mencapai produksi telur rata-rata 50 rak perharinya, adapun permintaan pasar saat ini rata-rata 100 rak perharinya sehingga membutuhkan penambahan kandang untuk memenuhi permintaan pasar. Sementara kandang pertama yang kami miliki perlu perbaikan dan penambahan populasi sehingga membutuhkan dana yang cukup besar.

Adapun untuk memperlancar pengambilan pakan dan pengantaran telur dibutuhkan kendaraan yang lebih besar yaitu mobil pickup, dengan adanya kendaraan diharapkan menambah tenaga kerja dan kelancaran dalam memenuhi kebutuhan akan pakan dan telur.

➤ **Unit Usaha Jasa PPOB**

Kegiatan usaha PPOB untuk saat ini masih berjalan seperti biasa.

➤ **Unit Usaha Hasil Laut**

Kegiatan usaha jual beli hasil laut untuk sementara tidak berjalan dikarenakan adanya Pandemic Covid-19



**BUMDES**  
(Badan Usaha Milik Desa)  
**MITRA TANI NELAYAN LESTARI**  
**DESA NISOMBALIA**

Telp. 0411-4835335 HP.082-187-957-007 Email : bumdes.mtn@gmail.com  
Sekretariat : Kantor Desa Nisombalia, Jl. Poros Pattene Desa Nisombalia Dusun Mambue



**RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA KEGIATAN**

Penjelasan sederhana mengenai rencana anggaran dan biaya serta analisa usaha setiap kegiatan unit usaha di BUMDesa Mitra Tani Nelayan Lestari Desa Nisombalia, meliputi:

**1.1. Unit Usaha Peternakan**

Kegiatan usaha peternakan ayam petelur BUMDesa Mitra Tani Nelayan lestari saat ini belum bisa memenuhi permintaan pasar sehingga dibutuhkan penambahan unit kandang dan ayam petelur setrta kendaraan roda empat (Pickup) untuk melakukan pengangkutan dan pengantaran.

Adapun pembelian mobil pickup akan dibeli dengan cara dicicil untuk selanjutnya pembayaran tiap bulan akan diambil dari penjualan telur.

No.	Nama	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Kandang Kapasitas 1000 ekor	1		Rp. 90.000.000,-
2	Ayam Pullet	1.000	Rp. 63.000,-	Rp. 63.000.000,-
3	Pakan 3 Bulan	100	Rp. 300.000,-	Rp. 30.000.000,-
4	DP Mobil Pickup	1		Rp. 67.000.000,-
	Jumlah			Rp. 250.000.000,-





**BUMDES**  
(Badan Usaha Milik Desa)  
**MITRA TANI NELAYAN LESTARI**  
**DESA NISOMBALIA**

Telp. 0411-4835335 HP.082-187-957-007 Email : bumdes.mtn@gmail.com  
Sekretariat : Kantor Desa Nisombalia, Jl. Poros Pattene Desa Nisombalia Dusun Mambue



**SUSUNAN ORGANISASI PENGELOLA**  
**BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) "Mitra Tani Nelayan Lestari"**  
**DESA NISOMBALIA, KECAMATAN MARUSU**  
**KABUPATEN MAROS**

- a. Penasehat : Kepala Desa Nisombalia
- b. Pengawas : Kepala BPD Nisombalia
- c. Ketua : Haeruddin
- d. Sekretaris : Mutian Nurul Ilmi, S.T
- e. Bendahara : Ahmad
- f. Kepala Unit Usaha Ayam Petelur : Abdul Waris
- g. Kepala Unit Usaha Jasa PPOB :
- h. Kepala Unit Usaha Hasil Laut : Mahmud
- i. Kepala Unit Usaha



**KABUPATEN MAROS**

KEPUTUSAN KEPALA DESA NISOMBALIA  
Nomor : 188/14/KEP/429.518.05/2021

**TENTANG**

**SUSUNAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA NISOMBALIA  
"MITRA TANI NELAYAN LESTARI"  
DESA NISOMBALIA KECAMATAN MARUSU  
MASA BAKTI 2021 - 2026**

**KEPALA DESA NISOMBALIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menggali sumber pendapatan asli desa, meningkatkan pendapatan masyarakat Desa, menumbuhkembangkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang berazaskan pada nilai-nilai demokrasi ekonomi, pengayoman, pemberdayaan dan keterbukaan, perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa;
  - b. bahwa Calon Pengurus Badan Usaha Milik Desa "Mitra Tani Nelayan Lestari" Desa Nisombalia Kecamatan Marusu Kabupaten Maros telah dipilih dan disepakati melalui Musyawarah Desa, untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Pengurus Badan Usaha Milik Desa "Mitra Tani Nelayan Lestari" Desa Nisombalia Kecamatan Marusu Kabupaten Maros;
  - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2008 tentang Badan Usaha Milik Desa
14. Peraturan Uaerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa

**Memperhatikan** : Berita Acara Hasil Musyawarah Desa pada tanggal 12 Oktober 2021 bertempat di Aula Kantor Desa Nisombalia tentang Pemilihan Pengurus Badan Usaha Milik Desa "Mitra Tani Nelayan Lestari" Desa Nisombalia Kecamatan Marusu Kabupaten Maros


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengesahkan nama-nama pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) "Mitra Tani Nelayan Lestari" Desa Nisombalia Kecamatan Marusu Kabupaten Maros masa bakti 2021 - 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Masa kerja Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas adalah selama 6 (Enam) tahun sejak tanggal penetapan dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Tim Pelaksana Kegiatan Desa Nisombalia Kecamatan Marusu Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2021 bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur berkenaan dengan teknis pengadaan barang/jasa di Desa, dapat diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nisombalia Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 12 Oktober 2026, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Di tetapkan di : Desa Nisombalia  
Tanggal : 12 Oktober 2021

KEPALA DESA NISOMBALIA



(SulKarnain)


**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :  
Sdr. Bupati Maros;  
Sdr. Kepala DPMD Kabupaten Maros;  
Sdr. Camat Marusu;  
Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Nisombalia  
Sdr. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Nisombalia  
Nomor : 188/14/KEP/429.518.05/2021  
Tanggal : 12 Oktober 2021  
Tentang : Pengurus Badan Usaha Milik Desa  
"Mitra Tani Nelayan Lestari" Desa  
Nisombalia Kecamatan Marusu

**SUSUNAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA  
"MITRA TANI NELAYAN LESTARI"  
DESA NISOMBALIA KECAMATAN MARUSU  
KABUPATEN MAROS**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KET.
1.	Sulkarnain	Penasehat	Kepala Desa
2.	Saparuddin	Ketua Pengawas	BPD Nisombalia
3.	Haeruddin	Direktur	
4.	Mutia Nurul Ilmi, S.T	Sekretaris	
5.	Ahmad	Bendahara	
6.	Mahmud	Ka. Unit Usaha Hasil Laut	
7.	Abd. Waris	Ka. Unit Usaha Ayam Petelur	

**KEPALA DESA NISOMBALIA**

  
(Sulkarnain)

